Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran

Disability Rights Advocacy Fund (“DRAF”) mempersyaratkan para direktur, pejabat dan pegawainya untuk mematuhi standar bisnis dan etika pribadi yang tinggi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai pegawai dan perwakilan DRAF, kami harus mempraktikkan kejujuran dan integritas di dalam memenuhi tanggung jawab kami dan menaati dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran ini (“Kebijakan Pelapor Pelanggaran” atau “Kebijakan” telah disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 22 Juli 2020. Dewan Direksi DRAF akan mengkaji ulang, melakukan amandemen (jika diperlukan) dan menyetujui ulang kebijakan ini setiap tiga tahun.

Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran berlaku untuk semua personalia kami[[1]](#footnote-1)1 dan anggota dari badan tata kelola DRAF (para direktur, pejabat dan anggota komite dan gugus tugas DRAF).

**Tanggung Jawab Pelaporan**

Kebijakan Pelapor Pelanggaran ini ditujukan untuk mendorong dan memungkinkan personalia dan mereka yang lainnya untuk menyampaikan kecemasan yang serius secara internal agar DRAF dapat menangani dan memperbaiki tingkah laku dan tindakan yang tidak pantas. Adalah sudah menjadi tanggung jawab dari semua personalia dan anggota badan tata kelola untuk melaporkan kecemasan mereka terhadap pelanggaran pada kebijakan DRAF atau dugaan pelanggaran perundang-undangan atau peraturan yang mengatur kegiatan operasional DRAF. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk permasalahan manajemen personalia; silakan mengacu ke Buku Pegangan Pegawai, Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan, atau Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang jenis-jenis permasalahan ini.

**Tidak Ada Balas Dendam**

Adalah bertentangan dengan nilai-nilai DRAF bagi siapa pun untuk melakukan balas dendam terhadap siapa saja yang dengan berniat baik melaporkan pelanggaran etika, atau dugaan pelanggaran hukum, seperti misalnya keluhan tentang terjadinya diskriminasi, atau dugaan penipuan, atau dugaan pelanggaran dari peraturan apa pun juga yang mengatur kegiatan operasional DRAF. Seorang pegawai yang melakukan balas dendam terhadap seseorang yang melaporkan dengan niat baik terjadinya sebuah pelanggaran akan dikenakan tindakan disiplin hingga dan termasuk di dalamnya pemutusan hubungan kerja.

**Prosedur Pelaporan**

DRAF memiliki kebijakan pintu terbuka dan menyarankan agar para pegawai, konsultan dan yang lainnya menyampaikan pertanyaan, kecemasan, saran atau keluhan mereka kepada Direktur Eksekutif dan / atau Wakil Direktur. Jika Anda tidak merasa nyaman berbicara dengan Direktur Eksekutif dan / atau Wakil Direktur, atau jika Anda tidak puas dengan tanggapan Direktur Eksekutif dan / atau Wakil Direktur, atau jika Direktur Eksekutif dan / atau Wakil Direktur terlibat di dalam permasalahan ini, Anda didorong untuk berbicara dengan seorang anggota dari Komite Eksekutif Dewan. Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan / atau Komite Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki semua keluhan yang dilaporkan.

**Komite Eksekutif Dewan**

Komite Eksekutif DRAF, berdasarkan penunjukan dari Dewan, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua keluhan tentang peri laku tidak etis atau ilegal diselidiki dan diselesaikan. Komite Eksekutif akan memberi nasihat kepada Direktur Eksekutif, Wakil Direktur, dan / atau Dewan Direksi tentang semua keluhan dan penyelesaiannya dan akan melaporkan setidaknya setahun sekali ke Bendahara tentang kegiatan ketaatan terkait dengan ketidakwajaran pembukuan atau dugaan ketidakwajaran keuangan.

**Urusan Pembukuan dan Audit**

Dewan Eksekutif DRAF akan segera memberitahukan Bendahara Dewan tentang kecemasan atau keluhan apa pun terkait dengan praktik-praktik pembukuan, pengendalian internal, atau audit perusahaan dan bekerja bersama dengan Komite Keuangan / Audit hingga urusan ini diselesaikan.

**Bertindak dengan Niat Baik**

Siapa saja yang mengajukan keluhan terkait dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran harus bertindak dengan niat baik dan memiliki alasan yang dapat diterima atau wajar untuk percaya jika informasi yang diberikan mengindikasikan pelanggaran. Segala tuduhan yang ternyata tidak terbukti dan justru membuktikan jika tuduhan dilakukan dengan niat jahat atau memang sudah tahu jika itu tidak benar akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran disiplin yang serius.

**Kerahasiaan**

Pelanggaran atau dugaan pelanggaran dapat dilaporkan secara rahasia oleh yang mengajukan keluhan. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran akan dijaga kerahasiaannya sejauh dimungkinkan, konsisten dengan perlunya untuk melakukan penyelidikan yang memadai.

**Penanganan Pelanggaran yang Dilaporkan**

Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan / Komite Eksekutif DRAF akan memberitahukan orang yang menyampaikan keluhan dan membenarkan bahwa telah menerima keluhan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut. Semua laporan akan segera diselidiki sesuai dengan Buku Pegangan Pegawai, Buku Pegangan Tim Program Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan, dan Pertanyaan paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang dan tindakan perbaikan yang sesuai akan diambil jika itu merupakan hasil penyelidikan.

**Dokumen-Dokumen Terkait**

Kebijakan Perlindungan Anak

Kode Etik

Buku Pegangan Pegawai

Panduan Gender

Kebijakan Pengaduan

Kebijakan Pelaporan Dugaan Pelecehan Seseorang

Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH)

Buku Pegangan Konsultan Program Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan

Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang

1. 1 Para personalia adalah individu yang bekerja sebagai anggota staf, konsultan, penasihat, mereka yang magang, serta relawan dan lainnya yang dipekerjakan oleh DRAF atau yang lainnya yang dilibatkan oleh DRAF. [↑](#footnote-ref-1)